

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menambah norma tentang Negara Hukum pada Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹³ Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Dengan pemuatan dalam norma UUD 1945, maka konsep Negara Hukum dalam Penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.

Secara terminologis, istilah “negara hukum” pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 tidak merujuk secara khusus pada salah satu konsep utama dalam tradisi hukum Barat, baik *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*. Artinya, istilah “negara hukum” dalam UUD 1945 merupakan konsep yang relatif ‘netral’ yang membuka ruang tafsir bagi pemahaman baru sesuai dengan paradigma dan realitas negara Republik Indonesia.

Namun, secara historis istilah “negara hukum” dalam UUD 1945 tersebut bersumber dari rumusan dalam Penjelasan UUD 1945. Sekalipun agak berbeda dengan istilah “negara berdasar atas hukum” dalam Penjelasan UUD 1945, tetapi istilah “negara hukum” dalam Penjelasan UUD 1945 jelas mengacu pada konsep *Rechtsstaat* yang berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental. Oleh karena itu, secara historis istilah “negara hukum” dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 juga merujuk pada konsep *Rechtsstaat*, dan bukan merujuk pada konsep *Rule of Law*.¹⁴ Rujukan pada konsep *Rechtsstaat* tersebut sudah tentu memiliki konsekuensi yang berbeda dibandingkan bila merujuk pada konsep *Rule of Law*. Bagaimanapun kedua

¹³ Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945.

¹⁴ Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945.

konsep tersebut bukan merupakan konsep yang arbitrer, melainkan terkait dengan tradisi hukum tertentu yang memiliki latar historis dan sosial-budaya masyarakat tertentu yang berbeda dengan Indonesia. Konsekuensinya, manakala diadopsi dalam sistem hukum nasional Indonesia mengandung beberapa implikasi yang diperlukan oleh konsep tersebut untuk dapat beroperasi secara efektif.

Konsep *Rechtsstaat* atau negara hukum merupakan konsep yang sering diidentikkan dengan *Rule of Law*. Namun, terdapat perbedaan yang sangat jelas dari kedua konsep ini. “Negara Hukum” terdiri dari dua suku kata, negara dan hukum, yang jika dimaknai secara terpisah tentunya memiliki arti yang berbeda pula. Negara biasanya diasumsikan sebagai bentuk diplomatik dari suatu entitas nyata (masyarakat) yang memiliki hukum untuk menjaga keteraturan. Sedangkan hukum selalu dipahami sebagai produk dari suatu negara yang bertujuan untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtorder*). Hans Kelsen menyatakan:¹⁵

Austin share the traditional opinion according to which law and State are two different entities, although he docs not go far as most legal theorists who present the State as the creatos of the law, as the power and moral authority behind the law as the god of the world of law. The pure theory of law shows the true meaning of these tigurative expressions. It shows that the State as a social order must necessarily be identical with the law or, at least. With a specific, a relatively centralized legal order, that is, the national legal order in contradistinction to the internasional, highly decentralized, legal order. Just as the pure theory of law eliminates the dualism of law and justice and the dualism of objective and subjective law. So it abolishes the dualism of law and State. By doing so it establishes a theory of the State as an intrinsic part of the theory of law and postulates a unity of national and international law with a legal system comprising all the positive legal orders.

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2011), 3-5.

Austin berbagi pendapat tradisional yang menurutnya hukum dan negara adalah dua entitas yang berbeda, meskipun tidak melangkah sejauh kebanyakan ahli teori hukum yang menampilkan negara sebagai pencipta hukum, sebagai kekuatan dan otoritas moral di balik hukum sebagai dewa dunia hukum. Teori hukum murni menunjukkan arti sebenarnya dari ekspresi figuratif ini. Ini menunjukkan bahwa Negara sebagai tatanan sosial harus identik dengan hukum atau, setidaknya. Dengan tatanan hukum yang spesifik dan relatif terpusat, yaitu tatanan hukum nasional yang bertentangan dengan tatanan hukum internasional yang sangat terdesentralisasi. Sebagaimana teori hukum murni menghilangkan dualisme hukum dan keadilan serta dualisme hukum obyektif dan subyektif. Jadi itu menghapus dualisme hukum dan negara. Dengan demikian menetapkan teori Negara sebagai bagian intrinsik dari teori hukum dan mendalilkan kesatuan hukum nasional dan internasional dengan sistem hukum yang terdiri dari semua tatanan hukum positif.

Hubungan timbal-balik yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan adanya suatu tatanan sistem norma, sehingga tatanan hukum secara konkret adalah negara. Keteraturan sosial harus dianggap identik dengan hukum atau setidaknya terpusat pada hukum. Teori hukum murni oleh Hans Kelsen, pada dasarnya menghilangkan perbedaan antara hukum dan keadilan sekaligus menepis perbedaan antara hukum secara objektif dan hukum yang bersifat subjektif. Sebab kerinduan akan keadilan merupakan kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan. Kerinduan inilah yang tidak dapat ditemukan oleh manusia sebagai seorang individu yang terisolir dan hanya dapat ditemukan dalam masyarakat, sehingga keadilan adalah kebahagiaan sosial.¹⁶

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh

¹⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2011), 6.

bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir batin itu dimaksudkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriyah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan formal, tetapi kedua-duanya harus membina ikatan batin.¹⁷ Pengertian perkawinan menurut para ahli:¹⁸

- a. Pengertian perkawinan menurut Ahmad Ashar Bashir, bahwa perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.
- b. Mahmud Yunus memberikan pendapat bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan Kabul dari calon suami atau wakilnya.

¹⁷ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020), 30.

¹⁸ Lilis Rohaeti, *Wanita, Siapakah Menjadi Tiang Negara???* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 87-89.

- c. Sulaiman Rasyid mengemukakan bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.
- d. Abdullah Sidiq mengemukakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.
- e. Soemiyati berpendapat bahwa perkawinan adalah perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam hal ini bukan sembarang perjanjian, tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci dilihat dari segi keagamaan dari suatu perkawinan.
- f. Zahry Hamid mengatakan pendapatnya, bahwa pernikahan adalah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Pengertian perkawinan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.
- g. Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- h. Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan

Perilaku normatif dalam pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Perkawinan itu tidak sah kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi.

Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang 1945 bahwa sah atau tidaknya perkawinan itu tergantung daripada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut.¹⁹

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Sah lah perkawinan apabila terpenuhinya syarat-syarat dan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri. Garis besarnya, syarat sahnya perkawinan itu ada dua, yaitu:

- a. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.²⁰

¹⁹ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makasar: Humanities Genius, 2020), 34.

²⁰ Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 16.

Jumhur ulama' rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- c. Adanya dua orang saksi
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki.
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.²¹

3. Asas Perkawinan

Asas perkawinan menurut KUHPerdota yaitu:

- a. Asas monogami. Asas ini bersifat absolut atau mutlak, tidak dapat dilanggar
- b. Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan didepan pegawai catatan sipil
- c. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dibidang hukum keluarga
- d. Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami istri
- f. Perkawinan menyebabkan pertalian darah
- g. Perkawinan mempunyai akibat dibidang kekayaan suami dan istri.²²

Asas perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menganut asas monogami. Asas monogami adalah perkawinan dimana seorang suami hanya boleh memiliki satu orang istri. Undang-Undang perkawinan diatur bahwa seorang suami dapat memiliki istri lebih dari satu orang, namun tidak boleh sebaliknya. Seorang laki-laki atau calon suami jika ingin meminang perempuan atau calon istri maka ia harus meminta persetujuan calon istri. Hal tersebut memberikan kepastian bahwa ia mampu menjamin kehidupan istri dan anak-anaknya, karena menjamin akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya sesuai dengan pasal 5 ayat (1), setelah itu dapat mengajukan

²¹ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, 36-37.

²² Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makasar: Humanities Genius, 2020), 16.

permohonan ke pengadilan agama sesuai wilayah hukum tempat tinggalnya.²³

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis. Berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah. Tujuan perkawinan diperinci sebagai berikut:²⁴

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan, pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan dengan sah. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia itu tidak ubahnya seperti hewan saja, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau serta bercampur aduk tidak karuan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. Dengan perkawinan maka terjalin ikatan lahir antara suami istri dalam hidup bersama diliputi rasa ketentraman (*sakinah*) dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).
- c. Memperoleh keturunan yang sah. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan mengandung dua sisi kepentingan, yaitu: *pertama*, kepentingan untuk memperoleh anak adalah karena anak-anak diharapkan dapat membantu ibu bapaknya pada hari tuanya kelak. Aspek yang umum atau universal yang berhubungan dengan keturunan ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang

²³ Irawaty dan Martini, *Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata* (Palembang: Jakad Media Publishing, 2020), 35.

²⁴ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makasar: Humanities Genius, 2020), 31.

untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini. *Kedua*, Keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan menghindarkan pencampuradukan keturunan, sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara atas dasar yang sah.

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34.²⁵ Undang-Undang perkawinan pasal 30 menyatakan:

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:²⁶

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala rumah tang dan istri adalah ibu rumah tangga.

Sedangkan pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

²⁵ R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitan Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta, Pradnya Paramita, 1984), 547.

²⁶ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 125.

- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:²⁷

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (3) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

²⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2011), 24.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.
- (4) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
- (5) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (6) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyus*.

Pasal 82 KHI menerangkan kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, yaitu:

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83 KHI menerangkan kewajiban istri kepada suami, yaitu:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²⁸

C. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi (*dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Hukum administrasi negara dalam dispensasi adalah

²⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2011), 25-27.

tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.

Perkawinan anak dibawah umur dibagi menjadi dua macam dilihat dari segi pelakunya, *pertama* perkawinan anak dibawah umur dengan orang dewasa, *kedua* perkawinan sesama anak dibawah umur. Perkawinan anak dibawah umur oleh orang dewasa cenderung dianggap sebagai tindakan eksploitasi terhadap anak. Hal tersebut menyebabkan rusaknya cara berpikir dan masa depan anak. Sedangkan perkawinan sesama anak dibawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini mengenai perkawinan dini di tengah masyarakat. Hal ini lebih parah lagi bagi masa depan anak, meskipun demikian perkawinan anak dibawah umur dapat dilegalkan serta sah secara hukum melalui lembaga dispensasi nikah.

Dispensasi nikah adalah salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah. Pengadilan Agama mempunyai peran melalui dispensasi nikah adalah sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak. Hal ini disebabkan Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi nikah, tentu saja dengan pertimbangan sosiologis, historis dan filosofis. Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah mendapat stigma buruk karena akan mengkhawatirkan bahwa menikah dibawah umur untuk memberikan dispensasi nikah akan membawa kemaslahataan, justru banyak yang berpendapat akan menimbulkan mudarat dan berkontribusi terhadap kemunduran bangsa.²⁹

Dispensasi nikah di Pengadilan Agama merupakan wujud mencari payung hukum untuk legalisasi perkawinan

²⁹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 4-6.

anak dibawah umur. Ilmu hukum normatif, tujuan hukum seharusnya fokus pada kepastian hukum, sehingga hukum mampu mempertahankan ketertiban. Jaminan hukum dalam rumusan perundang-undangan adalah harus diwujudkan sebagai syarat setiap aturan menikahkan anaknya di bawah usia 16 tahun di agama Islam merasa tidak melanggar hukumnya, karena hukum Islam tidak menetapkan secara konkret usia perkawinan sehingga tidak ada aturan dalam hal ini yang bersifat imperative untuk dilakukan.

Penerapan asas-asas hukum perkawinan terhadap dispensasi nikah masih bersifat spekulatif. Satu sisi, perkawinan atas dasar dispensasi nikah dianggap tidak memenuhi asas-asas hukum perkawinan, karena dalam asas hukum perkawinan dituntut kematangan calon mempelai, sedangkan dalam dispensasi nikah calon mempelai sama sekali tidak matang karena masih dibawah umur. Sisi lain dari perkawinan atas dasar dispensasi nikah merupakan pengecualian dari hukum dasar yang bersifat kasuistik karena dianggap ada kemaslahatan dalam hal tersebut, justru apabila tidak dilangsungkan perkawinan akan muncul kemudharatan yang lebih besar.

Hukum Islam secara faktual menjadi sumber hukum bagi pembentukan sistem hukum nasional, disamping hukum Barat dan hukum adat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam telah mewarnai hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum tentang dispensasi nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tidak saja memiliki dasar hukum yang kuat, lebih dari itu tetapi juga sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.³⁰ Teori negara hukum melakukan analisis masalah dalam persoalan dispensasi nikah, sebagaimana uraian di bahasan sebelumnya teori ini menjadi pilihan karena menelaah rekonstruksi norma perlindungan anak terhadap dispensasi nikah, baik norma perlindungan anak maupun dispensasi nikah, kedua variabel tersebut

³⁰ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 22-24.

mebutuhkan peran negara hukum sebagai institusi legislatif, eksekutif dan yudikatif.³¹ Sebagaimana asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum lama (*lex posterior derogat legi priori*).

Remaja yang mengajukan dispensasi nikah di berbagai daerah menegaskan dua problem yang lahir dari kebijakan dispensasi nikah ini, pertama dijalankan bersamaan dengan pendewasaan usia perkawinan dengan harapan menurunkan angka perkawinan dini. Kedua, menjadi jalan keluar untuk memaklumi fenomena seks bebas di kalangan remaja. Seks bebas di kalangan remaja tak bisa dipandang sebelah mata. Beberapa faktor diantaranya yaitu: kurangnya perhatian dari orang tua, kurang atau lemahnya keimanan dari individu tersebut, tontonan yang tidak mendidik, pendidikan yang sekuler, faktor ekonomi juga banyak yang menjadi alasan.

Aturan yang diterapkan oleh negara hanyalah sebagai regulasi saja dan tidak memberi solusi praktis untuk membendung terjadinya seks bebas di kalangan remaja. Padahal, untuk mencegah terjadinya seks bebas di kalangan remaja yang dibutuhkan bukan hanya sekedar larangan nikah dini dan dispensasi nikah, tapi bangsa ini membutuhkan pemberlakuan sistem pergaulan Islam (*ijtimai' Islam*) agar generasi siap memasuki gerbang keluarga dan mencegah seks bebas remaja.

2. Dispensasi Nikah Menurut Perspektif Islam

Usia perkawinan merupakan usia seseorang yang dianggap telah siap dan mampu baik secara fisik maupun psikis untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia minimal perkawinan dipahami sebagai batas usia minimal laki-laki atau perempuan diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Fikih tidak menyebutkan secara spesifik tentang dispensasi nikah dan tidak pernah menerapkan adanya batasan minimal usia bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Pelaksanaan

³¹ Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, 30.

perkawinan sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari perkawinan itu sendiri. Tidak adanya batasan usia minimal menikah dalam Islam dianggap sebagai sebuah rahmat yang memberikan peluang *ijtihâdîyah* tentang minimal usia seseorang dapat melakukan perkawinan.³²

Umar Said mengemukakan pendapat sebagaimana yang dikutip oleh Ali Wafa yang menyatakan bahwa, batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk perkara *ijtihâdî*. Dalam Islam, usia atau kedewasaan tidak termasuk syarat dan rukun perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Para ulama berbeda pendapat tentang batas usia kedewasaan. Meskipun hukum Islam tidak memberikan batasan konkrit tentang batas minimal usia perkawinan bukan berarti Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur.³³

Dispensasi nikah bukanlah sebuah solusi praktis untuk menekan terjadinya perkawinan dini. Problematika dalam mengatasi perkawinan di kalangan remaja pada saat ini adalah dengan diberlakukannya sistem saksi yang benar-benar memberikan efek jera. Hal ini hanya bisa diterapkan ketika negara memberlakukan aturan sesuai dengan syariat Islam secara menyeuruh. Negara sebagai institusi memiliki dominasi paling besar, yang harus menerapkan Islam diseluruh aspek, termasuk sistem pergaulan Islam dan sistem sanksi.³⁴

3. Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah

Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua pemohon atau wali yang anaknya masih di bawah batas minimal usia nikah, baik orang tua si pria maupun orang tua si wanita kepada Ketua Pengadilan Agama yang

³² Kamasudiana dan Ita Sofia, “Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I* 7, no. 1 (2020): 50.

³³ Kamasudiana dan Ita Sofia, “Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I* 7, no. 1 (2020): 510.

³⁴ Mega Cahaya Dewi Ratnasari, <https://lapan6online.com/dispensasi-nikah-solusi-praktiskah/> Diakses pada tanggal 3 Agustus 2020.

mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Setelah Pengadilan Agama memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk diberikan dispensasi, selanjutnya Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Kemudian salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada Pemohon sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan.³⁵

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Surat permohonan
- b. Surat Pengantar Desa/Lurah
- c. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA); bermaterai Rp.6.000,-
- d. Fotocopy KTP Pemohon
- e. Fotocopy Akte Kelahiran yang akan menikah bermaterai Rp.6.000,-
- f. Fotocopy KTP yang akan menikah bermaterai Rp. 6.000,-
- g. Fotocopy Surat Nikah Ayah Pemohon bermaterai Rp. 6.000,-

Pengajuan permohonan dispensasi nikah dilakukan setelah terjadinya penolakan untuk menikah para calon mempelai, di Kantor Urusan Agama (KUA) dijadikan sebagai dasar mengajukan. Permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama, yang pertama dilakukan adalah orang tua calon mempelai membuat surat permohonan yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama setempat. Surat permohonan tersebut terdiri dari 3 bagian yaitu identitas Pemohon dengan menyebutkan kedua calon mempelai yang hendak menikah, kemudian alasan-alasan (Posita) mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dan menyebutkan inti permohonan (Petitum). Langkah kedua, setelah dokumen didaftarkan dan disertai dengan bukti pembayaran biaya perkara kemudian akan ada panggilan sidang ke alamat pemohon. Kemudian ketika persidangan pemohon menghadirkan para calon mempelai, bukti surat

³⁵ Hasil observasi awal pada KUA Jati Kudus.

³⁶ Hasil observasi awal pada KUA Jati Kudus.

dan saksi, setelah menjalani persidangan maka oleh majelis hakim yang memeriksa perkara akan dikeluarkan penetapan izin perkawinan.³⁷

4. Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah

a. Hamil di Luar Nikah

Masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa ini terjadi pacu tumbuh, timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas (kelahiran) dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Peristiwa yang penting semasa remaja adalah pubertas, yaitu perubahan morfologis dan fisiologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa.³⁸

Banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikis, hal tersebut mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, perubahan tersebut akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu.³⁹

b. Faktor Ekonomi

Peningkatan angka kawin muda dan permohonan dispensasi nikah di KUA dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang

³⁷ Hasil observasi awal pada KUA Jati Kudus.

³⁸ Ziaurrani Mahendra, "Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Periode 2011 sampai dengan 2013 di Pengadilan Agama Kota Malang)", (Artikel Ilmiah: Universitas Brawijaya Malang, 2014), 12.

³⁹ Mahendra, "Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Periode 2011 sampai dengan 2013 di Pengadilan Agama Kota Malang)", 13.

tua tidak bisa menyekolahkan anak perempuannya kejenjang yang lebih tinggi. Para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anak perempuannya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidupnya keluarga. Hal inilah yang menjadi alasan para pemohon (orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat sehingga jalan terakhir para orang tua yakni menikahkan anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan, maka dalam hal ini para pemohon (orang tua) meminta dispensasi umur perkawinan di pengadilan.⁴⁰

c. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan memicu kecenderungan untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi yang turun temurun tanpa adanya petanggung jawaban. Akibat lanjutnya adalah ketidak mampuan memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Sehingga pemohon memiliki alasan untuk menikahkan anaknya, hal tersebut disebabkan seorang anak perempuan memutuskan untuk menikah diusia yang tergolong muda. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda perkawinan karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka makin dewasa pula usia kawin nya. Seorang wanita yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya berarti sekurang-kurangnya ia menikah diusia yang dini. Namun hal ini yang tidak ada dalam pemikiran orang tua anak. Pemikiran-pemikiran menikahkan anaknya diusia dini cukup melekat pada masyarakat pedesaan. Mereka tidak dapat melihat perempuan bekerja di luar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur saja.

⁴⁰ Ziaurrani Mahendra, "Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Periode 2011 sampai dengan 2013 di Pengadilan Agama Kota Malang)", (Artikel Ilmiah: Universitas Brawijaya Malang, 2014), 14.

Hal ini menyebabkan pemohon dispensasi nikah memutuskan bertujuan untuk menikah dengan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.⁴¹

D. Dispensasi Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi dari Pengadilan Agama dari berbagai kasus di Indonesia. Pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan di bawah umur melalui pertimbangan yang sangat matang dan mendalam. Dispensasi perkawinan yang diajukan dalam melangsungkan perkawinan di bawah umur di KUA, meskipun pasangan tersebut belum memiliki surat keputusan dispensasi dari pengadilan dengan beberapa alasan, diantaranya yaitu:⁴²

1. pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan.
2. faktor ekonomi keluarga pemohon yang menyatakan tidak mampu untuk membayar biaya-biaya sidang di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan, menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan

⁴¹ Ziaurrani Mahendra, "Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Periode 2011 sampai dengan 2013 di Pengadilan Agama Kota Malang)", 15.

⁴² Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah* (Madura: Duta Media Publishing, 2017), 1.

jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila seorang laki-laki dan maupun perempuan akan melangsungkan perkawinan dan usianya masih dibawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka harus mendapatkan dispensasi nikah bagi mereka dari Pengadilan Agama.⁴³

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Bapak Asyafaat Bisri dalam skripsi yang berjudul “Dispensasi Kawin pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Kasus Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kab. dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum)” mengatakan perihal dispensasi nikah yaitu “adanya dispensasi kawin merupakan perkara *exceptional* dari pada ayat (1) pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, ditambah lagi pada ayat (2) telah dijelaskan bahwa terdapat pengecualian terhadap ayat (1)”. Bapak Lukman Hadi salah satu hakim Pengadilan Agama Kota Malang, juga mengatakan “Hakim tidak dapat menolak perkara yang telah di ajukan karena telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Pemerintah juga tidak hanya ingin menekan angka perkawinan pada usia muda akan tetapi juga untuk menghindari perkawinan yang tidak tercatat pada negara atau yang sering dikatakan nikah siri. Mudlaratnya yang mana akan lebih besar pada masa kini jika hal itu akan terjadi. Oleh karena itu ayat (2) pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 hadir menjadi antisipasi terhadap pengecualian pada ayat (1). Merujuk pada pernyataan yang telah disampaikan oleh kedua hakim diatas, dari Undang-Undang telah memberikan pengecualian atas batasan usia nikah. Akan tetapi adanya ayat (1) pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tetap menjadi prioritas. Karena jika melakukan pengecualian pada ayat (2) maka konsekuensinya harus melakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama.⁴⁴

⁴³ Achmad Muhlis Dan Mukhkis, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam* (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019), 70.

⁴⁴ Mustla Sofyan Tasfiq, “Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab

Hal itu menunjukkan angka peningkatan yang makin tinggi. Hal ini karena pengadilan agama memiliki kecenderungan tinggi untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan. Usia dan kedewasaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan perkawinan. Realitanya, hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara permohonan dispensasi perkawinan menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Disisi lain terbentur dengan fakta, dimana harus memberi dispensasi perkawinan karena untuk menutupi aib keluarga dan demi masa depan anak yang sudah hamil terlebih dulu.

Peningkatan kasus perceraian akibat perkawinan dibawah umur akan sangat penting apabila dispensasi perkawinan diperketat. Batas usia dalam memasuki perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan semestinya diharapkan konsisten dengan tujuan perkawinan. Permohonan dispensasi nikah jika terus meningkat, maka tujuan dari Undang-Undang perkawinan khususnya yang mengatur terkait dengan batas usia perkawinan supaya pasangan matang secara mental dan jasmani tidak terlaksana secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena izin dispensasi terkesan begitu mudah diberikan kepada orang yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur.⁴⁵

Mahkamah Konstitusi telah merevisi batas usia perkawinan bagi perempuan, semula batasnya adalah 16 tahun. Revisi tersebut terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil (*Judicial Review*) terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mahkamah Konstitusi tidak menetapkan batas minimal menikah yang harus dipenuhi mempelai perempuan.

Hamil (Studi Kasus Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kab. Dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum)", (Skripsi: UIN Malik Ibrahim Malang, 2018), 96-97.

⁴⁵ Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah* (Madura: Duta Media Publishing, 2017), 2-4.

Majelis Hakim berpandangan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan yang menyebutkan batas usia 16 tahun untuk perempuan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meski demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (1) itu tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan oleh DPR selaku penyusun Undang-Undang. Pasal 7 ayat (1) sebelumnya menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai 16 tahun. Hal itu selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, pasal 7 ayat (1) itu dinilai bertabrakan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun masih dikategorikan anak-anak.

Penetapan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan revisi batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disambut dengan kegembiraan dan harapan besar untuk mengakhiri perkawinan anak di Indonesia. Keputusan yang sangat diapresiasi oleh para pegiat perlindungan anak dan perempuan tersebut dianggap sebagai satu langkah maju yang dilakukan negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan. Terdapat empat keputusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan, yaitu:

1. Gugatan dikabulkan sebagian.
2. Mahkamah Konstitusi menilai batas usia perkawinan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat.
3. Pasal 7 ayat (1) tersebut masih tetap berlaku sampai dengan perubahan sesuai tenggang waktu.
4. Mahkamah Konstitusi memerintahkan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam jangka waktu tiga tahun.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga menyatakan bahwa batas minimal usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai tindakan yang diskriminatif karena menyebabkan perempuan diperlakukan berbeda dengan laki-laki. Putusan Mahkamah

Konstitusi yang melakukan perubahan terhadap batasan usia perkawinan yang semula 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 18 tahun tidak lagi terjadi kontradiksi antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan usia minimal yang diperbolehkan dalam perkawinan adalah 18 tahun, karena dalam usia ini anak perempuan telah dianggap dewasa. Aturan ini tidak hanya berlaku terhadap umat muslim tetapi untuk semua warga Indonesia, jika ada yang bertentangan dengan ketentuan ini, maka perkawinan bisa dibatalkan. Dispensasi bisa diajukan jika usia belum mencapai batas minimal. Budaya masyarakat dalam menikahkan anak dibawah umur pada awalnya bukan merupakan suatu masalah karena anak akan tetap tinggal dengan orangtua setelah menikah.⁴⁶

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan diajukan oleh orang tua atau wali dari pasangan yang akan menikah. Izin dari orang tua atau pengajuan izin dispensasi pada dasarnya hanya boleh dilakukan oleh kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang usianya di bawah ketentuan Undang-Undang perkawinan bukan oleh calon pengantin itu sendiri. Hakim masih mempunyai wewenang apakah mengabulkan atau menolak dispensasi nikah tersebut, sebab hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan aturan.⁴⁷

E. Dispensasi Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perdebatan perkawinan pada usia anak muncul dikarenakan batas usia pada anak itu sendiri. Batas usia anak tersebut 16 tahun, 18 tahun, 19 tahun atau seterusnya. Ragam penyebutan usia anak menurut berbagai peraturan di Indonesia

⁴⁶ Achmad Muhlis dan Mukhkis, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam* (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019), 72-74.

⁴⁷ Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah* (Madura: Duta Media Publishing, 2017), 59.

ditemukan secara signifikan. Hal ini terjadi karena adanya inkonsistensi dalam penetapan peraturan terhadap usia perkawinan pada anak, sehingga memunculkan banyak beragam interpretasi serta akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbedaan kategori pada usia anak menurut peraturan serta undang-undang:

Tabel 2.1 Perbedaan Kategori pada Usia Anak menurut Peraturan serta Undang-Undang

No	Sumber Peraturan	Pasal	Usia Anak
1	KUHP	Pasal 45	16 tahun
2	KUHPerdata	Pasal 330 ayat (1)	21 tahun
3	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Pasal 98 ayat (1)	21 tahun
4	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perakwinaan	Pasal 7 ayat 1	18 tahun
5	Kepres No. 36 tahun 1990 (ratifikasi Konvensi Hak Anak)	-	18 tahun
6	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Pasal 1 angka 8	18 tahun
7	UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM	Pasal 1 angka 5	18 tahun
8	Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	Pasal 6	18 tahun
9	UU No. 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional	Pasal 41 ayat 6	23 tahun
10	UU No. 12 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Pasal 4 huruf h	18 tahun
11	UU No. 23 tahun 2007 tentang administrasi kependudukan	Pasal 63 ayat 1	17 tahun
12	UU RI No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang	Pasal 1 angka 5	18 tahun
13	UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak	Pasal 1 angka 3, 4, 4	18 tahun
14	UU 23 tahun 2003 <i>juncto</i> 2014 tentang perlindungan anak	Pasal 1 angka 3, 4, 5	18 tahun

No	Sumber Peraturan	Pasal	Usia Anak
15	Agama (Islam)		Akil Baliq
16	UU No. 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja	Pasal 1 angka 26	18 tahun
17	Keputusan Presiden No. 56 tahun 1996 tentang bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 1	18 tahun
18	Keputusan Presiden RIS No. 33	Pasal 1	18 tahun

Sumber: Mustofa (2019)⁴⁸

Terjadinya inkonsistensi ini terjadi disebabkan, antara lain:

1. Kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi didalam rumusan peraturan perundang-undangan.
2. Adanya suatu perbedaan antara kepentingan, maksud dan juga tujuan.
3. Dari batas usia anak belum ada standar baku yang menjadi tumpuan.
4. Belum diintegrasikannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu belum masuknya tentang batas pada usia anak 18 tahun.⁴⁹

Undang-undang memiliki banyak perbedaan dalam batasan usia anak, tetapi pada umumnya menetapkan batasan pada usia anak adalah 18 tahun. Perubahan norma didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini berisi batas usia pada anak untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma berisi dengan adanya menaikkan batas usia minimal dalam perkawinan pada wanita. Batas usia minimal perakawinan bagi wanita dipersamakan yaitu dengan minimal batasan usia perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Tujuan dari perkawinan secara baik tanpa aka nada perceraian dan akan mendapatkan keturunan yang berkualitas dan sehat, karena

⁴⁸ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Perkawinan Dini* (Bogor: Guepedia, 2019), 82.

⁴⁹ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Perkawinan Dini*, 83-85.

dengan adanya batasan usia pada perkawinan akan dinilai dari jiwa raganya apakah dapat melangsungkan perkawinan atau belum. Kenaikan batas umur yang disetarakan dengan pria 19 tahun, bagi wanita untuk perkawinan akan mengurangi laju kelahiran dan juga mengurangi angka kematian bagi ibu dan anak. Bagi tumbuh kembang anak yang lahir dari perkawinan akan terpenuhinya hak-hak, sehingga akan mengoptimalkan pertumbuhan anak, sehingga orangtua dapat memberikan pendampingan atau akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin yang terkandung dalam UU Nomor 23 tahun 2002 *jo.* UU Nomor 35 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan pemikiran diatas pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Indonesia mengesahkan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang hanya mengubah pada pasal 7 yang berbunyi:

1. perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
2. dalam hal yang terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orangtua pihak pria/ wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)

Mahkamah Agung memiliki kosentrasi terhadap implementasi UU Nomor 16 tahun 2019 yaitu tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 2019 tentang perkawinan. Perubahan tersebut difokuskan tentang batasan usia perkawinan baik laki-laki maupun pada wanita yaitu 19 tahun. Ketika usia calon mempelai laki-laki dan wanita belum mencapai pada usia terebut maka petugas pencatat nikah baru

bisa memberikan keputusan setelah adanya pemberian dispensasi nikah oleh Mahkamah Agung.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait implementasi pelaksanaan dispensasi nikah di KUA Jati Kudus pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nita Fatmawati, Yunanto dan Marjo dengan judul “*Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak)*”. Permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak cenderung meningkat setiap tahunnya. Pengajuan dispensasi perkawinan ini banyak terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena hamil diluar nikah, kekhawatiran orang tua dan faktor pendidikan. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1974 dan pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan.⁵⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fatmawati, dkk adalah sama-sama membahas dispensasi perkawinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fatimah, dkk adalah pada obyek penelitian, jika penelitian Fatimah, dkk dilakukan di Pengadilan Agama Demak, sedangkan penelitian ini dilakukan di KUA Jati Kudus.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hotman Nasution dengan judul “*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*”, skripsi tersebut menjelaskan Undang-

⁵⁰ Nita Fatmawati, Yunanto dan Marjo, “Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak)”, *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 1.

undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia secara umum. Pertama, batasan usia yang telah diatur sebelumnya tidak mampu lagi memberikan efek positif terhadap praktek perkawinan, karena maraknya praktek nikah pada usia muda yang mengakibatkan meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, banyak dampak buruk dari batasan usia yang telah diatur, masyarakat merasa resah dan terdiskriminasi dari ketentuan tersebut. Kemudian telah diajukannya *Judicial Review* tentang perubahan batas usia perkawinan sebanyak dua kali ke Mahkamah Konstitusi untuk merubah yaitu menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan, supaya tidak ada diskriminasi yang muncul. Ketiga yaitu, bahwa ada 3 landasan yang kuat menjadi pertimbangan dalam proses perubahan untuk batas usia perkawinan yaitu dari segi Filosofis, Sosiologis, Yuridis.⁵¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nasution adalah sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nasution adalah jika penelitian Nasution menggunakan penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan di KUA Jati Kudus untuk mengetahui implementasi dispensasi nikah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mustla Sofyan Tasfiq dengan judul "*Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Hamil*". Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang dispensasi kawin pada dasarnya merupakan

⁵¹ Hotman Nasution, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", (Skripsi: UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 103-104.

antisipasi dari adanya penyimpangan yang telah terjadi. Penyimpangan diatas yang dimaksud adalah penyimpangan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ayat (1) pasal 7 tentang perkawinan. Antisipasi dispensasi kawin ayat (2) pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 diperuntukan bagi pasangan dibawah umur yang berada pada kondisi darurat. Fakta dengan banyaknya kasus salah satunya adalah faktor lingkungan atau pergaulan bebas hingga berujung perzinahan. Permohonan dispensasi kawin dari tahun ke tahun nampaknya sudah keluar dari konteks mendesak atau darurat yang dirumuskan di awal. Pengadilan Agama yang menjadi pedoman dalam Agama Islam adalah telah disebutkan untuk tidak mempersulit seseorang untuk menikah, maka dalam hal meningkatnya atau tidak dalam perkara dispensasi kawin secara umum bergantung pada kondisi masyarakat itu sendiri.⁵²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Tasfiq adalah sama-sama membahas dispensasi nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Tasfiq adalah pada Undang-Undang yang digunakan, jika pada penelitian Tasfiq menggunakan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 saja, sedangkan penelitian ini menggunakan perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

4. Penelitian yang dilakukan oleh Imawati Mahmudah dengan judul “*Implikasi Hukum Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian*”. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 memberikan kemungkinan penyimpangannya dalam pasal 7 ayat (2), dengan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama bagi yang belum mencapai usia tersebut. Dasarnya perkawinan dibawah umur banyak terjadi oleh adanya beberapa faktor antara lain seperti hamil diluar nikah dengan faktor akibat pergaulan bebas. Perkawinan ini dilakukan untuk menutup aib mereka dan agar anak yang dikandung mempunyai status jelas. Masyarakat masih

⁵² Mustla Sofyan Tasfiq, “Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Hamil” (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 111-112.

berfikir bahwa usia muda masih menjadi halangan untuk menikah, walaupun sebenarnya mereka belum mempunyai kesiapan lahir dan batin. Tanpa disadari bahwa perkawinan pada usia muda biasanya sering akan berakibat yang negative. Salah satu hal negative yang diakibatkan dengan perceraian yaitu dengan alasan-alasan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19.⁵³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mahmudah adalah sama-sama membahas dispensasi nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mahmudah adalah pada Undang-Undang yang digunakan, jika pada penelitian Mahmudah menggunakan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Implikasi Hukum Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian, sedangkan penelitian ini menggunakan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019.

5. Penelitian yang dilakukan Muhammad Ihsan Muttaqin dengan judul “*Hakim Majelis dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Garut Nomor: 68/Pdt.P/2020/PA.Grt)*”. Keberadaan Majelis Hakim dalam perkara dispensasi nikah yang telah diputuskan oleh PA Garut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan penetapan dispensasi nikah. Penggalan informasi dari pihak yang berperkara (anak) tidak efisien dan cenderung terkesan menakutkan jika dibandingkan dengan penggunaan hakim tunggal setelah lahirnya Perma no. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara permohonan dispensasi nikah. Perubahan pada perkara dispensasi nikah tidak hanya menjadi formalitas saja, tetapi supaya anak dapat dinikahkan dengan pasangannya dengan alasan rasa takut terjerumus kedalam zina atau dosa menurut Agama, atau dengan adanya alasan telah menjalin hubungan cukup lama sehingga pasangan tersebut terburu-buru dan akhirnya terjadi hamil diluar nikah. Keberadaan atas perubahan tersebut, sehingga menjadikan pengadilan untuk mengedukasi dan

⁵³ Imawati Mahmudah, *Implikasi Hukum Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian* (Malang: UIN Maulana Malang, 2019), 6-7.

memperhatikan kepada kondisi anak sebagai calon istri/suami dan juga kepada orangtua dari anak tersebut, dan menyadarkan semua pihak yang berperkara untuk tidak melupakan hak-hak dan kewajibannya pasca dilangsungkannya perkawinan.⁵⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Muttaqin adalah sama-sama membahas dispensasi nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muttaqin adalah pada obyek penelitian, jika penelitian Muttaqin melakukan studi putusan di Pengadilan Agama Demak pasca lahirnya Perma nomor 5 tahun 2019, sedangkan penelitian ini dilakukan implementasi dispensasi nikah di KUA Jati Kudus berdasarkan Undang- Undang nomor 16 tahun 2019.

6. Penelitian yang dilakukan Ernawati dengan judul “*Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Giri Menang*”. Faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Giri Menang yaitu (1) Hamil sebelum melangsungkan perkawinan, (2) Faktor Ekonomi, (3) Faktor Pendidikan, Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang terjadi. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam mengabulkan dispensasi nikah berdasarkan pertimbangan 3 hal yaitu; (1). Kelengkapan administrasi, (2) Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan (3) Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan.⁵⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ernawati adalah sama-sama membahas dispensasi nikah.

⁵⁴ Muhammad Ihsan Muttaqin, “Hakim Majelis Dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Garut Nomor: 68/Pdt.P/2020/PA.Grt)”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 63.

⁵⁵ Ernawati, “*Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Giri Menang*”, *Jurnal Muhakkamah* 5, no. 2 (2020): 205.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ernawati adalah pada obyek penelitian, jika penelitian Ernawati dilakukan di Pengadilan Agama Giri Menang, sedangkan penelitian ini dilakukan di KUA Jati Kudus.


G. Kerangka Berfikir

Kerangka pikiran pada dasarnya mengungkapkan alur pikir peristiwa (fenomena) sosial yang diteliti secara logis dan rasional, sehingga jelas proses terjadinya fenomena sosial yang diteliti dalam “menjawab” atau menggambarkan permasalahan penelitian.⁵⁶ Faktor yang mempengaruhi menikah pada usia muda adalah ekonomi, pendidikan, hamil diluar nikah.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya atau program Pemerintah khususnya di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam menekan angka peningkatan dipensi nikah pada usia muda khususnya di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

⁵⁶ Hamidi, *Metode penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan laporan Penelitian* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 91.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Maksud kerangka berfikir di atas adalah kebanyakan faktor yang mempengaruhi menikah pada usia muda adalah ekonomi, pendidikan, hamil diluar nikah. Peneliti disini juga berharap Pemerintah khususnya di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus untuk mengupayakan atau mempunyai program dalam menekan angka peningkatan dipensasi nikah pada usia muda khususnya di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.